

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Perkembangan zaman menyebabkan segala sesuatu menjadi lebih mudah. Namun, tanpa kita sadari dibalik kemudahan-kemudahan yang ada ini, ada bahaya besar yang mengintai. Aspek kesehatan merupakan salah satu aspek yang terpengaruh oleh karena perkembangan zaman ini. Semakin menurunnya pengkonsumsian makan-makanan sehat, meningkatnya pengkonsumsian makanan-makanan serta minuman-minuman cepat saji, menurunnya kebiasaan olahraga dan juga sudah tidak lagi dilakukannya kebiasaan-kebiasaan lain yang berhubungan dengan gaya hidup sehat. Hal-hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan kesehatan dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat diperlukan kontribusi dari Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kesehatan serta memiliki izin serta kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu sendiri. Adapun Sumber Daya Manusia yang dimaksud disini adalah Tenaga Kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pasal 11, Tenaga kesehatan dibedakan menjadi berbagai kelompok dan salah satunya adalah Tenaga Kefarmasian. Tenaga Kefarmasian sendiri terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang secara khusus memiliki peran dalam melakukan berbagai pekerjaan di bidang Kefarmasian.

Pekerjaan Kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 meliputi pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Tenaga Kefarmasian dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasiannya pada Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi, Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi dan alat kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Toko Obat, atau Praktek bersama. Dalam menjalankan praktek Kefarmasian di fasilitas pelayanan Kefarmasian ini, Apoteker dapat dibantu oleh Apoteker lain dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian dengan tetap menerapkan standar pelayanan kefarmasian dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Upaya tersebut, dapat dicapai dengan cara membuat dan

menerapkan penggunaan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang terus menerus diperbaharui mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Kefarmasian dan tentu saja harus senantiasa disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk melandasi penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek maka, disusunlah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, kegiatan pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi kegiatan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan juga pelayanan Farmasi Klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan Pelayanan Farmasi Klinik meliputi kegiatan pengkajian resep, *dispensing* sediaan farmasi, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian dirumah (*pharmacy home care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan juga monitoring efek samping obat (MESO).

Sebagai tenaga kesehatan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan dalam hal obat-obatan baik dalam hal swamedikasi maupun pelayanan obat-obatan resep, Apoteker harus memiliki dan menguasai pengetahuan-pengetahuan dalam bidangnya agar pelayanan yang diberikan kepada pasien dapat terjamin mutu, efektivitas serta keamanannya. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker haruslah berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien dan bukan berorientasi pada keuangan atau keuntungan semata. Maka dari itu sebagai seorang Apoteker atau Calon Apoteker, kita harus senantiasa berfokus pada peningkatan kompetensi diri dan juga *update* ilmu sepanjang waktu.

Mengingat pentingnya peran serta tanggung jawab seorang Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian serta pengelolaan Apotek, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (PSPA UKWMS) mengadakan suatu kegiatan yang dinamakan dengan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek ini, diselenggarakan oleh PSPA UKWMS Angkatan LVIII dengan bekerja sama dengan banyak Apotek yang berlokasi di Surabaya, Gresik, Kediri, Jakarta, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Salah satu Apotek yang bekerja sama dengan PSPA UKWMS Angkatan LVIII dalam kegiatan PKPA di Apotek ini adalah Apotek ALBA MEDIKA yang berlokasi di jalan Babatan Pantai nomor 1A, Surabaya. Dibawah bimbingan Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku pemilik sarana apotek (PSA) ALBA MEDIKA, kami mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan peran Apoteker di Apotek baik dalam melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai maupun dalam pelayanan farmasi klinik. PKPA di Apotek ini dilaksanakan secara luring pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga 20 November 2021. Melalui program PKPA di Apotek ini, diharapkan para calon Apoteker dapat melihat secara langsung dan mempraktekkan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya di kelas secara langsung di lapangan, agar para calon Apoteker sudah siap untuk memasuki dunia kerja nantinya secara khusus dalam Bidang Kefarmasian.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan Kefarmasian yang *professional* dalam bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar
2. Melakukan pelayanan Kefarmasian yang *professional* di sarana Kesehatan Apotek sesuai standar dan kode etik Kefarmasian
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola sebuah Apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan Kefarmasian di Apotek
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang *professional*